

Makassar, 7 Mei 2004

Kepada:

Yth. Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dalam Perkara Register No: 02/PID.HAM/2004/PN.Mks

Di,-

Makassar

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

Dengan hormat,

LUHUT M. P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.; JOHNSON PANJAITAN, S.H.; R. DWIYANTO PRIHARTONO, S.H.; MUHAMMAD ARFIANDI FAUZAN, S.H.; ECOLINE SITUMORANG, S.H.; SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H.; REINHARD PARAPAT, S.H.; BASIR BAHUGA, S.H.; DAVID OLIVER SITORUS, S.H.; FREDI K. SIMANUNGKALIT, S.H.; LAMRIA SIAGIAN, S.H.; SUSANTY, S.H.; SAOR SIAGIAN, S.H.; INDRIASWATI DIAH SAPTANINGRUM, S.H.; SUPRIYADI WIDODO EDDYONO, S.H.; SAHARA D. PANGARIBUAN, S.H.; SIHAR TOBING S.H.; RAHMAN RAMLI, S.H.; GUSTAF R. KAWER, S.H.; ALBERTH RUMBEEKWAN, S.H.; ALLOYSIUS RENWARIN, S.H.; PIETER ELL, S.H.; JOHANIS H. MARTUBONGS, S.H.; ELIZ ABETH BUKORPIOPER, S.H.; SELVI SANGGENAFA, S.H.; YUSMAN CONORAS, S.H.; ISMAEL SILAK, S.H.; HEPPY SEBAYANG, S.H.; BAKHTIAR, S.H.; NURZAINAH PAGASSINGI, S.H.; NASIRUDDIN PASIGAI, S.H.; ADNAN BUYUNG AZIS, S.H.; ABRAHAM SAMAD, S.H.; HAMKA HAMZAH, S.H.; IRWAN MUIN, S.H.; ROSMIATY SAIN, S.H.; HUSAIMAH HUSAIN, S.H.; HJ. D.G. TALEBANG, S.H.; A RAMLAN M, S.H.; MURSALIM JALIL, S.H.; YULIANI HARYS, S.H.; MURLIANTO, S.H.; ABDUL AZIS, S.H.; SRI WAHYUNINGSIH, S.H.; SOFYAN, S.H.; MAHYANTO MAZDA, S.H.; M. RUSYDI, S.H.; MUH SALEH, S.H.; ANSELMUS A. MASIKU, S.H.; HAJRAH RIAZ, S.H.

Adalah Advokat dan Pembela Umum dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kasus Abepura. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2004 (terlampir) bertindak selaku kuasa hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan:

1. Nama : Lilimus Suhuniap
- Tempat/Tanggal Lahir : Anggruk, 9 Oktober 1981
- Pekerjaan : Petani
- Alamat : Asrama Pdt. S Liborang Padang Bulan
Rt 004/Rw 05, Abepura, Jayapura-Papua

Untuk selanjutnya disebut ----- WAKIL KELAS I.

2. Nama : Matias Heluka
Tempat/Tanggal Lahir : Silimo, 10 Maret 1975
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Jl. Fak-Fak Rt 01/Rw 03 Abepantai, Abepura,
Jayapura, Papua
Untuk selanjutnya disebut - - - - - WAKIL KELAS II.

3. Nama : Raga Kogoya
Tempat/Tanggal Lahir : Yigi, 17 Juli 1980
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Asrama Putri Jayawijaya
Jl. Raya Abepura, Sentani, Papua
Untuk selanjutnya disebut - - - - - WAKIL KELAS III.

4. Nama : Yunus Kogoya
Tempat/Tanggal Lahir : Mambramo, 1973
Pekerjaan : Pencari Gaharu
Alamat : Jl. Baru Kotaraja Abepura, Jayapura, Papua
Untuk selanjutnya disebut - - - - - WAKIL KELAS IV.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA WAKIL KELAS (*Class Representatives*)**.

Dengan ini mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam Perkara Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Register No: 02/PID.HAM/2004/PN. Mks sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP, terhadap:

Nama : AKBP (Pol.) Drs. Daud Sihombing, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh, 20 April 1958
Pekerjaan : Polri
Alamat : Jl. Nusa Tenggara no 4 Jayapura, Papua

Adalah Terdakwa Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Register No.: 02/PID.HAM/2004/PN. Mks untuk selanjutnya disebut - - - - -
- -----**TERGUGAT**

Adapun fakta dan dasar hukum berkenaan dengan pengajuan penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah sebagaimana tertuang di bawah ini:

I. Kedudukan, Kepentingan **PARA WAKIL KELAS** dan Dasar Hukum Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian

1. Bahwa **PARA WAKIL KELAS** adalah anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*) yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2000 di Abepura, Propinsi Papua Barat, yang kemudian lebih dikenal sebagai Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.
2. Bahwa **PARA WAKIL KELAS** mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 98-101 KUHAP dengan menggunakan mekanisme ataupun prosedur gugatan perwakilan kelas (*class action*) yang sudah diterima menjadi praktek peradilan perdata di Indonesia dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.: 2 Tahun 2002.
3. Bahwa **PARA WAKIL KELAS** dalam hal ini tidak hanya bertindak secara pribadi, melainkan juga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anggota masyarakat lainnya yang jumlahnya lebih dari 100 orang dengan kesamaan fakta dan dasar hukum dikarenakan sudah menjadi korban dan mengalami kerugian akibat Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000,
4. Bahwa akan halnya pilihan untuk menggunakan mekanisme *class action*, dalam hal ini lebih dikarenakan hitungan jumlah korban yang cukup besar sebagaimana tersebut diatas. Sehingga, bilamana penggabungan gugatan ganti kerugian ini diajukan secara individu, maka proses peradilan dalam perkara *aquo* akan tidak memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah sebagaimana ditentukan dalam UU RI No.: 14 Tahun 1970, Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Bahwa menyangkut keberadaan **PARA WAKIL KELAS** yang dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan korban lainnya yang dapat dianggap sebagai anggota kelas (*class members*), adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI No.: 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa "*Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud*".
6. Bahwa tentang kesamaan fakta dan dasar hukum, sehingga **PARA WAKIL KELAS** beserta anggota kelasnya layak dan pantas mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dengan menggunakan mekanisme *class action*, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa **WAKIL KELAS I** adalah wakil dari keluarga korban atau anggota kelas yang menderita kerugian, khususnya material, dikarenakan sanak saudaranya meninggal dalam Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.
 - b. Bahwa **WAKIL KELAS II** adalah wakil dari korban atau anggota kelas yang menderita kerugian, khususnya material, dikarenakan cacat fisik permanen akibat penyiksaan, ataupun tindakan tidak manusiawi lainnya saat Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.
 - c. Bahwa **WAKIL KELAS III** adalah wakil dari korban atau anggota kelas yang menderita kerugian, khususnya material, dikarenakan menderita luka-luka berat ataupun ringan dan trauma psikologis akibat penyiksaan, ataupun tindakan tidak manusiawi lainnya saat Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.
 - d. Bahwa **WAKIL KELAS IV** adalah wakil dari korban atau anggota kelas yang menderita kerugian, khususnya material, dikarenakan kehilangan, kerusakan dan/atau kehancuran harta benda milik pribadi saat Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.
7. Bahwa lebih jauh dalam rangka memastikan kesahihan dan keberadaan **PARA WAKIL KELAS** sebagai subjek hukum dan sudah pula bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anggota kelas termaksud dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Maka, berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No.: 2 Tahun 2002, nantinya hal itu akan diumumkan secara meluas dengan jenis opsi keluar (*option out*) kepada publik pada umumnya, selain target prioritas kepada mereka yang merupakan anggota kelas. Sedangkan untuk mekanisme ataupun cara pengumuman, dalam hal ini **PARA WAKIL KELAS** akan menggunakan selebaran-selebaran, siaran pers atau konferensi pers ataupun media pengumuman lainnya. Sehingga, keberadaan **PARA WAKIL KELAS** dan proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dapat diikuti perkembangannya dengan baik, khususnya oleh anggota kelas.
8. Bahwa perihal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara hak asasi manusia, adalah dimungkinkan pengajuannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 UU RI No. 26/2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: *"Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana."*
9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 UU RI No. 26/2000 tersebut diatas, jelas penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98-101 KUHP juga merupakan lembaga ataupun fasilitas yang dapat diterapkan dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang

berat, seperti dalam perkara *aquo* yang sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Makasar.

10. Berdasarkan dalil-dalil diatas, jelas bahwa kedudukan, kepentingan serta keberpihakan **PARA WAKIL KELAS** terhadap anggota kelasnya berkenaan dengan pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, tidak dapat diragukan lagi dan sudah berdasarkan hukum. Karenanya, sangat beralasan Majelis Hakim cq. Ketua Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, menerima penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini untuk diperiksa dan diadili menurut ketentuan hukum yang berlaku.

II. Fakta-Fakta

A. Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000

11. Bahwa peristiwa Abepura, yang terjadi tanggal 7 Desember 2000, adalah satu-satunya kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua yang diakui oleh negara. Dalam peristiwa itu, telah terjadi serangkaian dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pada akhirnya hanya mendudukkan **TERGUGAT** sebagai individu yang mesti bertanggung jawab secara hukum. Meski, berdasarkan laporan dan hasil investigasi yang pernah dilakukan oleh Komnas HAM RI, diyakini banyak pelaku yang terlibat ketika itu dan mestinya juga dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
12. Bahwa dari peristiwa Abepura, tercatat sudah terjadi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian disana, antara lain berupa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*arbitrary arrest and detention*) serta penyiksaan (*torture*) terhadap 105 orang yang terdiri dari 9 orang perempuan dan 96 orang laki-laki, akibatnya Orry Doronggi dan Johni Karunggu meninggal (*dead in custody*). Selain juga tercatat terjadi pembunuhan kilat (*summary execution*) terhadap Elkius Suhuniap di daerah Skyline, Jayapura Selatan, pengungsian secara tidak sukarela (*involuntary displaced persons*), dan pelanggaran atas hak milik terhadap masyarakat setempat.
13. Bahwa Peristiwa Abepura, dipicu oleh 3 peristiwa berbeda, yaitu penyerangan Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Abepura, Pembakaran Ruko di lingkungan Abepura dan pembunuhan anggota Satpam di Kantor Dinas Otonom TK. I Propinsi Irian Jaya, di Kotaraja, yang mana dari masing-masing peristiwa telah mengakibatkan jatuhnya korban.
14. Bahwa dari penyerangan Mapolsek yang terjadi saat itu pada malam hari, mengakibatkan tewasnya Brigadir (Pol.) Petrus Epae tewas. Sedangkan,

Bripka (Pol.) Darmo, Bripka (Pol.) Mesak Kareni dan Bripka (Pol.) Yoyok Sugiarto menderita luka-luka. Pembakaran ruko dan toko arloji, jelas telah menimbulkan kerusakan. Sementara pembunuhan yang terjadi di Kantor Dinas Otonomi Tk. I Papua Barat, menewaskan Markus Padama, seorang Satpam, dengan luka bacok pada bagian leher dan tusukan tombak pada bagian perut.

15. Bahwa hingga kini tidak diketahui tentang siapa pelaku sebenarnya dari serangkaian peristiwa itu. Berdasarkan laporan yang ada, khususnya menyangkut penyerangan Mapolsek, petugas piket Kepolisian Polsek Abepura, sempat melaporkan kejadian kepada Kapolsek AKP Alex Korwa melalui telepon. Dan, seorang aparat dari Polsek Abepura, yaitu Bripka (Pol.) Mesak Kerani juga melapor ke Markas Komando Brimobda Papua Barat di Kotaraja guna meminta bantuan keamanan.
16. Bahwa, setelah mendapat laporan sekitar 02.00 WIT. **TERGUGAT**, saat itu menjabat sebagai **Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Jayapura**, langsung mendatangi Polsek Abepura untuk melihat situasi. Setelah berkonsultasi melalui telepon dengan Wakapolda Papua, Brigjen (Pol.) Drs. Moersoetidarno Moerhadi D., **TERGUGAT**, mengeluarkan perintah operasi pengejaran dan penyekatan. Operasi tersebut ketika itu langsung dipimpin oleh **TERGUGAT**, dan dibantu oleh **Drs. Johnny Wainal Usman** yang menjabat sebagai **Komandan Satuan Brimobda Papua**.
17. Bahwa operasi pengejaran dan penyekatan saat itu dilakukan di beberapa tempat mulai tanggal 7 Desember 2000 yang menimbulkan korban dengan berbagai bentuk pelanggaran yang kemudian berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM RI, diyakini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sehingga, pada akhirnya menempatkan **TERGUGAT** sebagai para terdakwa dalam perkara *aquo*.
18. Bahwa adapun operasi pengejaran dan penyekatan termaksud yang dilakukan oleh **TERGUGAT** beserta aparat dari kesatuannya masing-masing, sehingga berakibat terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas, yang dapat diuraikan menurut kronologi peristiwa yang terjadi, sebagai berikut:

- a. **Pengejaran dan penyekatan ke Asrama Ninmin**

Pengejaran dan penyekatan dimulai dengan datangnya Satuan Brimobda Polda Papua ke Asrama Ninmin sekitar jam 02.00 WIT, 7 Desember 2000, di Jalan Biak yang berjarak lebih kurang 300 m dari Mapolsek Abepura. Pasukan di bawah Komandan regu Bripka (Pol.) Hans Fairnap langsung melepaskan tembakan ke arah dinding bangunan asrama dan

memecahkan kaca-kaca nako dan lampu. Kemudian memasuki ruang tengah barak asrama putra. Di dalam ruangan itu, Satuan Brimobda memaksa **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang merupakan penghuni asrama keluar, dengan bentakan, sambil dipukul dengan popor senjata, kayu dan tendangan. Setelah keluar, mereka digiring, sambil dipukul dengan popor senjata, kemudian dikumpulkan di depan pintu gerbang SMUN I Jalan Biak Abepura, yang berjarak 50 m dari Asrama Ninmin. Selanjutnya, anggota Brimobda melakukan pemukulan terhadap **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang sudah dikumpulkan. Pemukulan ditujukan pada bagian dada, kepala, kaki, tangan, dan punggung dengan menggunakan tongkat dan popor senjata. Pada saat bersamaan, aparat Brimobda Polda Papua juga mengancam dan memaki-maki. Setelah itu, sebanyak 23 orang **PARA WAKIL KELAS** dan atau anggota kelas penghuni asrama tersebut, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, diantaranya anak berumur 7 tahun, dibawa dengan truk ke Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Jayapura.

Keesokan harinya, sekitar jam 07.00, masih pada hari dan tanggal yang sama, 4 orang anggota Brimobda kembali mendatangi Asrama Ninmin untuk menangkap seorang dari anggota kelas yang merupakan penghuni asrama, yaitu Pesut Lokbere. Saat itu, Pesut juga dipukul dan ditendang, lalu dibawa ke Mapolsek Abepura.

- b. **Pengejaran dan penyekatan ke Pemukiman warga asal Kobakma Mamberamo, dan Wamena Barat, Kampung Wamena Abe Pantai, Kabupaten Jayawijaya.**

Pengejaran dan penyekatan dalam waktu yang tidak berselang lama juga dilakukan oleh 1 regu Brimobda Polda Papua di bawah pimpinan Briпка (Pol.) Zawal Halim mendatangi pemukiman penduduk warga asal Kobakma Mamberamo dan warga Wamena Barat Abe Pantai, pada sekitar jam 05. 30 WIT, 7 Desember 2000. Pemukiman penduduk ini terletak di atas bukit yang berjarak sekitar 3 km dari Mapolsek Abepura. Anggota Brimobda langsung mengepung rumah-rumah **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas dan melepaskan tembakan ke udara. Ketika itu, semua warga yang berjumlah kurang lebih 75 Kepala Keluarga dikumpulkan di halaman Gereja GIDI. Di halaman gereja itu, sebagian anggota Brimobda memukul masyarakat dengan menggunakan popor senjata, kemudian memisahkan antara perempuan dan anak-anak dari laki-laki. Setelah dipisah, kelompok laki-laki terus dipukul dengan popor senjata dan ditendang dengan sepatu laras oleh aparat Brimobda sambil melepaskan tembakan ke udara untuk menakut-nakuti masyarakat. Selain itu, juga di pisahkan 4 orang laki-laki dewasa, yakni

Helukam, Yepam Yokosam, Yonir Wanimbo dan Arnold Mundu Soklayo yang kemudian dipaksa untuk naik ke truk dan akhirnya dibawa ke Mapolsek Abepura.

c. **Pengejaran ke Asrama Mahasiswa Yapen Waropen (Yawa).**

Satuan Brimobda Polda Papua, yang terdiri dari 15 orang anggota dibawah pimpinan Iptu (Pol.) Suryo Sudarmadi, pada jam 05.30 WIT, 7 Desember 2000, mendatangi Asrama Mahasiswa Yapen Waropen yang terletak 1 km dari Mapolsek Abepura. Bersamaan dengan itu aparat melepas tembakan ke arah bangunan. Mendengar tembakan, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas keluar dan melarikan diri lewat asrama dan meloncat pagar rumah sakit jiwa Abepura menuju ke kompleks perumahan BTN Puskopad Kampkey, Abepura. Namun satu dari **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas bernama Timothius Sirami mengalami luka di kepala akibat terserempet peluru dan 4 orang anggota kelas lainnya berhasil di tangkap saat itu di perumahan BTN Puskopad. 3 orang diantaranya adalah Yason Awaki, Yedit Koramat dan John Anjer dipukul dengan popor senjata, dan diangkut ke truk dan akhirnya dibawa ke Mapolsek Abepura. Sedangkan seorang lagi bernama Djean Mambrasar beberapa saat kemudian ditangkap dan akhirnya juga dibawa ke tempat yang sama.

d. **Pengejaran dan penyekatan ke Kediaman Masyarakat Suku Lani asal Mamberamo dan Wamena Barat, di jalan Baru, Kotaraja.**

Satuan Brimobda Polda Papua dibawah pimpinan Iptu (Pol.) Suryo Sudarmadi juga datang ke kediaman Masyarakat Suku Lani asal Mamberamo dan Wamena Barat, di jalan Baru, Kotaraja, pada sekitar Jam 08.00 WIT, 7 Desember 2000. Pemukiman suku ini ini berjarak kurang lebih 900 m dari Mapolsek Abepura. Saat itu, aparat Brimobda menuju ke pemukiman **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas sambil melepaskan tembakan ke udara. Kemudian menyuruh tiarap **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang sudah ada di depan rumah. Bersamaan dengan itu, anggota Brimobda juga mulai memukul **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang berada dihadapannya dengan popor senjata, menendang dan menginjak kaki warga yang sebelumnya sudah diminta untuk tiarap. Kemudian, aparat-aparat itu masuk ke rumah **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas sambil mengambil alat dapur juga senjata seperti panah, parang, lalu meminta masyarakat yang belum berkumpul untuk keluar dari rumah masing-masing. Setelah itu, aparat Brimobda memisahkan antara **PARA WAKIL**

KELAS dan/atau anggota kelas menurut jenis kelamin. Kelompok laki-laki disuruh jalan jongkok menuju jalan raya sejauh kurang lebih 30 meter, sambil terus dipukul oleh mereka dari belakang dengan kayu, rotan dan popor senjata. Sedangkan kelompok perempuan (salah seorang dari mereka juga hamil tua) dan dua orang anak (berusia 1 tahun 6 bulan dan 1 tahun 2 bulan), juga disuruh merayap ke jalan raya. Sesampainya di jalan raya, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas disuruh telentang di badan aspal sambil menatap matahari. Sebelum akhirnya kelompok laki-laki dinaikkan secara paksa kedalam truk dan masih dikenakan tindakan pemukulan. Tercatat, 48 orang laki-laki dibawa ke Mapolres Jayapura saat itu.

e. **Pengejaran dan penyekatan ke Pemukiman Masyarakat asal Suku Yali, Anggruk, di Daerah Skyline, Kecamatan Jayapura Selatan.**

Satu regu Brimobda Polda Papua dibawah pimpinan Brigadir (Pol.) John Kamodi pada sekitar jam 09.30 WIT, 7 Desember 2000, menuju daerah Skyline yang terletak kurang lebih 6 Km dari Mapolsek Abepura. Sesampai di sana, aparat Brimobda mengepung rumah tempat kediaman Elkius Suhuniap dan langsung melepas tembakan ke udara. Mendengar suara tembakan, Elkius yang melompat keluar lewat jendela rumah ditembak dari jarak dekat oleh salah seorang anggota Brimobda yang menunggu di luar rumah. Elkius tewas ditempat dikarenakan luka tembak dipunggung yang tembus ke bagian dada dengan pendarahan yang luar biasa. Lilimus Suhuniap, adik Elkius yang juga keluar rumah dengan cara melompat dari lewat jendela langsung ditangkap oleh aparat Brimobda. Saat itu, Suhuniap pun tidak luput dari pukulan dan tendangan sehingga pelipis mata kiri dan kanan robek dan berdarah hingga menyebabkan dia jatuh pingsan. Sedangkan Agus Kabak yang juga berada disana ketika itu, juga ditembak dekat sungai di daerah Skyline, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menderita luka tembak pada bagian tubuh sisi kanan yang tembus pada perut bagian atas.

f. **Pengejaran dan penyekatan ke Asrama IMI (Ikatan Mahasiswa Ilaga).**

Satu regu Brimobda Polda Papua dibawah pimpinan Iptu (Pol.) Suryo Sudarmadi juga datang ke Asrama IMI pada sekitar jam 23.00 WIT, di komplek BTN Puskopad Abepura yang jaraknya kurang lebih 1,5 Km dari Mapolsek Abepura. Setiba disana, aparat Brimobda langsung melakukan penggerebekan ke ruangan-ruangan asrama sambil memerintahkan kepada **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang merupakan penghuni asrama yang berada di luar asrama untuk tetap di tempat

dengan posisi tangan di atas. Di dalam ruangan asrama, seorang aparat Brimobda mendapati Tofilus Murib, Erenis Tabuni, Kelenus Tabuni dan Naman Tabuni yang sedang tidur di kamar-kamar asrama. Saat itu, mereka langsung dibangunkan secara paksa oleh aparat itu dan langsung digelandang keluar untuk diinterogasi. Kemudian, 14 orang dari **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang merupakan penghuni asrama diperintahkan untuk jalan jongkok sambil dipukul menuju mobil truk yang sudah diparkir kurang lebih 50 meter dari lapangan olahraga bola tangan di Asrama dan di bawa ke Mapolres Jayapura.

19. Bahwa tidak hanya sampai disitu, perlakuan-perlakuan buruk berupa kekerasan, penyiksaan dan perlakuan lainnya yang tidak manusiawi juga masih dialami oleh **PARA WAKIL KELAS** beserta anggota kelas lainnya ketika berada di markas-markas kepolisian yang merupakan kelanjutan dari serangkaian peristiwa pengejaran dan penyekatan diatas. Adapun perlakuan-perlakuan termaksud juga dapat diuraikan menurut kronologi peristiwa yang terjadi, sebagai berikut:

- a. **Perlakuan di Markas Brimobda Polda Papua**

Sekitar jam 02.30 WIT, hari Kamis, 7 Desember 2000, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang merupakan para penghuni asrama mahasiswa diangkut menuju Markas Brimobda Polda Papua sebelum dibawa ke Mapolres Jayapura. Semua korban ketika itu dalam keadaan luka-luka pada bagian muka dan badan akibat pemukulan saat penangkapan maupun selama perjalanan. Berdasarkan kesaksian, aparat Brimobda saat itu juga menghina agama **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas. Di Markas Brimobda Polda Papua, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas lainnya yang berasal dari asrama Ninmin diperintahkan turun dari truk. Kemudian pakaian dan perhiasan yang dipakai dilucuti secara paksa, dan dompet mereka juga di ambil. Tidak luput juga anak yang masih berumur 7 tahun dipukul pada bagian pipi hingga bibirnya pecah oleh aparat Brimobda. Selanjutnya **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas dibawa ke Mapolres Jayapura.

Sekitar jam 01.00 WIT dini hari, 8 Desember 2000, 14 orang penghuni Asrama IMI, juga dibawa ke Markas Brimobda Polda Papua. Setiba disana, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas diperintahkan untuk melucuti pakaian, barang-barang bawaan dan lainnya, sambil dipukul dan ditendang oleh aparat Brimobda yang sedang berdinias. Selanjutnya, mereka diinterogasi sambil disiram dengan air pada luka-luka yang diderita. Kemudian **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas pada akhirnya dibawa ke Mapolres Jayapura, dan selama dalam perjalanan

mereka terus menerima pukulan dengan popor senjata dan tendangan dari aparat Brimobda.

b. Perlakuan di Mapolres Jayapura

Setibanya di Mapolres Jayapura pada sekitar jam 02.30 WIT, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang berasal dari Asrama Ninmim, berjumlah 23 orang, yaitu 14 orang laki-laki dan 8 orang perempuan serta 1 orang anak perempuan berumur 7 tahun, diperintahkan turun dari truk langsung yang juga disertai dengan pukulan dan tendangan. Disana **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kelompok laki-laki ketika itu dipaksa membuka baju yang kemudian didata oleh Pamapta Ibda (pol.) Bahar Tushiba. Sedangkan terhadap Kelompok perempuan ketika itu langsung di data oleh 3 orang aparat Polwan. **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas ketika itu dipukul mulai pada bagian kaki hingga keseluruhan badan, disundut dengan puntungan rokok di bagian tangan yang disertai ejekan terhadap kelompok perempuan yang sangat sangat merendahkan martabat. Pada sekitar jam 05.30, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas dari kelompok laki-laki dimasukkan ke dalam rumah tahanan Polres Jayapura. Di dalam tahanan, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas terus mendapat pukulan dan siksaan sehingga lantai berlumuran darah dan dipaksa untuk membersihkan. Bahkan, salah seorang dari anggota kelas yang bernama Eky Gwijangge yang rambutnya dipotong, ketika itu dipaksa juga untuk memakan potongan rambutnya dibawah todongan pisau pada bagian leher. Pada saat itulah **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas menyaksikan Orry Doronggi tewas di dalam tahanan akibat penyiksaan.

Kemudian, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas diinterogasi satu persatu di ruang Reserse Polres Jayapura di bawah pimpinan Kasat Serse AKP Drs. Prasetyo Widyono.

Sementara itu, terhadap **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas dari kelompok perempuan tetap berbaris di depan Polres. Mereka juga di interogasi satu persatu di dalam ruangan Serse Polres Jayapura . Setelah menandatangani hasil interogasi, barang-barang yang diambil semua dikembalikan. Selanjutnya mereka perintahkan berbaris lagi di lapangan dengan berdiri satu kaki sambil di pukul dan dihina agama mereka. Sekitar jam 08.00 WIT mereka dimasukkan ke dalam ruang besuk Polres bergabung dengan **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas dari kelompok laki-laki. Kemudian, sekitar jam 17.00 WIT, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas dari kelompok perempuab

diizinkan untuk pulang dengan menumpang mobil angkutan umum, kembali ke Abepura.

Sekitar jam 09.00 WIT dini hari, 8 Desember 2000, 14 orang penghuni Asrama IMI juga diangkut ke Mapolres Jayapura. Disana **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas dipukul dengan tongkat, popor senjata, dan kayu oleh aparat Polres Jayapura yang membentuk dua barisan yang sudah dipersiapkan menyambut kedatangan. **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang diturunkan satu persatu dari truk langsung dipukul, ditendang secara bertubi-tubi. Mereka juga diinterogasi sambil di tampar dan dipukuli. Kemudian, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas digiring ke ruangan besuk tahanan Polres. Disana mereka kembali dipukul dan diinterogasi oleh aparat Reserse Polres Jayapura. Kemudian, sekitar jam 05.00 WIT dini hari itu, mereka dimasukkan ke dalam rumah tahanan Polres Jayapura. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 2000, sekitar jam 16.00 WIT, tercatat 14 orang diantara **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang berasal dari Asrama IMI dilepaskan dan diangkut pulang dengan menggunakan truk Polisi.

b. Perlakuan di Mapolsek Abepura

PARA WAKIL KELAS dan/atau anggota kelas yang ditangkap di Asrama Yawa dan Abe Pantai tiba di Mapolsek Abepura pada sekitar jam 08.00 WIT. Berdasarkan keterangan **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas yang berasal dari Asrama Yawa, antara lain: Yason Awaki dan Djean Mambrasar, bahwa setelah ditangkap di kompleks perumahan BTN Puskopad Kampkey Abepura, mereka yang saat itu dalam kondisi babak belur, kemudian dibawa ke Mapolsek Abepura dengan posisi berbaring dan mata ditutup. Setiba Mapolsek Abepura, **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas, antara lain Yason Awaki, Djean Mambrasar dan Jonh Ayer, dipukul dan ditendang oleh aparat Polsek yang berdinias. Sementara itu, berdasarkan keterangan anggota kelas lainnya, Arnold Mundu Soklayo dan Mathias Heluka, bahwa mereka dibawa ke Polsek dan diperintahkan tiarap dan dipukul sepanjang perjalanan menuju Polsek Abepura. Dan, setiba di Polsek, mereka kembali dipukul oleh aparat Polisi yang berada di Polsek Abepura. Akibat dari perlakuan itu, Arnold Mundu Soklayo menderita kelumpuhan dan mengalami sakit secara terus menerus selama tiga tahun lebih yang akhirnya mengakibatkan kematiannya pada tanggal 31 April 2004. Kemudian **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas baru dipulangkan pada sekitar jam 17.00 WIT, 8 Desember 2000, setelah terlebih dahulu dipaksa membuat dan menanda tangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama dan mematuhi ketentuan wajib lapor.

B. Pelanggaran HAM Terhadap PARA WAKIL KELAS

20. Bahwa, jelas berdasarkan uraian diatas **PARA WAKIL KELAS** dan/atau anggota kelas sudah menerima berbagai bentuk perlakuan-perlakuan buruk berupa berbagai bentuk kekerasan, penyiksaan dan perlakuan lainnya yang tidak manusiawi. Perlakuan mana yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap **PARA WAKIL KELAS**, secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Terhadap WAKIL KELAS I

Bahwa **WAKIL KELAS I** adalah adik sepupu Elkius Suhuniap yang telah meninggal dunia akibat tembakan dari jarak dekat yang dilakukan oleh salah seorang anggota Brimob. Pada tanggal 7 Desember 2000 sekitar pukul 09.30 WIT, **WAKIL KELAS I** dan Elkius Suhuniap sedang tidur di pemukiman penduduk asal suku Yali, Anggruk, Jayawijaya yang terletak 6 km dari Mapolsek Abepura. Anggota Brimob tersebut datang lalu menuju kamar dimana mereka tidur dan langsung melepaskan tembakan ke udara yang mengakibatkan **WAKIL KELAS I** dan Elkius Suhuniap terbangun. Dikarenakan rasa takut yang luar biasa, **WAKIL KELAS I** berusaha lari ke depan rumah, namun diketahui oleh salah seorang Anggota Brimob yang kemudian menyuruh **WAKIL KELAS I** untuk kembali ke dalam kamar. Lalu didalam kamar **WAKIL KELAS I** menangis karena Ia dan Elkius Suhuniap dipaksa untuk mengaku melakukan penyerangan Mapolsek dan pembakaran ruko. Kemudian Anggota Brimob kembali melepaskan tembakan ke arah **WAKIL KELAS I** dan Elkius Suhuniap. Mereka berusaha melarikan diri dengan melompat lewat jendela namun Elkius Suhuniap tidak berhasil dan kembali masuk ke dalam dan Ia juga sempat melihat Elkius lari lewat pintu depan sedangkan **WAKIL KELAS I** berhasil melompati jendela namun Ia ditangkap kembali dan kemudian **WAKIL KELAS I** mendapat pukulan dan tendangan di kaki, tangan dan muka. Pada saat itulah **WAKIL KELAS I** sudah tidak melihat Elkius Suhuniap lagi tapi Ia mendengar bunyi tembakan. Setelah mendapatkan penyiksaan tersebut **WAKIL KELAS I** dinaikkan ke atas truk dan pada saat itu Ia melihat Elkius sudah tewas karena luka tembak di punggung yang menembus ke bagian dada dan mata sudah keluar dari tempatnya. Penyiksaanpun masih terus dilakukan di atas truk dengan diinjak pada bagian perut, dada, leher, ditendang pada bagian kaki dan tangan. Kemudian **WAKIL KELAS I** dan jenazah Elkius Suhuniap dibawa ke Markas Angkatan Laut di Hamadi, Jayapura dan setelah itu dibawa ke Mapolres Jayapura. Di Mapolres Jayapura penyiksaan yang dialami oleh **WAKIL KELAS I** belum juga

berhenti, ketika **WAKIL KELAS I** tidak mau mengakui telah melakukan penyerangan Mapolsek, mereka memaksa **WAKIL KELAS I** untuk makan bara dan kapak. Di dalam tahanan **WAKIL KELAS I** diberi makan nasi kering, kangkung rebus dan air dari WC. Lalu **WAKIL KELAS I** dilepaskan keesokan harinya pukul 18.00 WIT

b. Terhadap WAKIL KELAS II

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2000 sekitar pukul 05.30 WIT, **WAKIL KELAS II**, bersama Arnold Mundu Soklayo, Yepam Yogosam dan Yonir Wanimbo telah ditangkap di daerah Abe Pantai. **WAKIL KELAS II** bersama teman-temannya dinaikkan ke atas truk Brimob untuk dibawa ke Polsek Abepura. Selama dalam perjalanan dari Abe Pantai ke Abepura, di atas truk mereka disuruh meletakkan badan mereka diantara kursi panjang untuk diinjak-injak dengan sepatu laras dan dipukul dengan popor senjata. Setiba di Polsek Abepura semua Anggota Brimob yang ada disitu memaksa **WAKIL KELAS II** untuk membuka baju, celana panjang, sepatu serta tangan diikat ke belakang dengan tali rafia. Lalu anggota Brimob menyuruh **WAKIL KELAS II** untuk duduk dan mulai memukuli dengan kayu balok, mencambuk dengan kabel listrik, diinjak dan ditendang dengan sepatu lars, dan dipukul dengan popor senjata di sekujur tubuh mulai dari atas sampai bawah. Selama penyiksaan dan pemukulan terjadi **WAKIL KELAS II** juga disiram dengan air selang. Akibat dari penyiksaan dan pemukulan tersebut **WAKIL KELAS II** mengalami luka berat pada wajah, bagian belakang tubuh, betis. Setelah mendapat penyiksaan secara terus menerus sekitar pukul 12.30 WIT, Kapolsek memerintahkan anggotanya untuk menghentikan penyiksaan kemudian diberi obat lalu dimasukkan dalam sel selama satu malam. Lalu pada tanggal 8 Desember 2000 sekitar pukul 16.00 WIT, **WAKIL KELAS II** diperiksa untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah itu dilepas dan harus wajib lapor setiap hari ke Polres Jayapura. Setelah peristiwa penyiksaan dan pemukulan tersebut **WAKIL KELAS II** mengalami gangguan pada sistem saraf dari otak kecil ke urat mata yang mengakibatkan gangguan pada mata sehingga tidak dapat melihat dan membaca buku dengan baik dan sering mengalami sakit kepala hingga sekarang

c. Terhadap WAKIL KELAS III

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2000 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, **WAKIL KELAS III** mendengar bunyi tembakan yang langsung ditujukan kearah barak putri. Ia terbangun dan keluar dari kamarnya di Asrama Ninmin. Karena ketakutan **WAKIL KELAS III** beserta teman-temannya berkumpul di barak tengah untuk menghindari sasaran dari tembakan.

Kemudian para Anggota Brimob masuk kedalam dan menyuruh WAKIL KELAS III dan teman-temannya secara paksa untuk keluar berkumpul di barak putra. Karena ada beberapa mahasiswa yang tidak mau keluar anggota Brimob kembali mengeluarkan dua tembakan kearah atas dan bawah. Setelah itu WAKIL KELAS III dan teman-temannya disuruh turun kejalan Biak dan duduk. Para mahasiswa tersebut disuruh untuk mengumpulkan barang-barang yang pada saat itu ada ditangan mereka dan kemudian WAKIL KELAS III melihat beberapa temannya baik putra maupun putri mendapat pukulan di wajah, kepala, punggung, dengan menggunakan tangan, popor senjata, dan tendangan kaki. Lalu WAKIL KELAS III dan teman-temannya dinaikkan ke atas truk dan dibawa ke Polsek Abepura, namun ditolak oleh petugas yang ada disana dan menyuruh untuk dibawa ke Markas Brimobda, Kotaraja. Setelah sampai di markas Brimobda Kotaraja, WAKIL KELAS III dan teman-temannya dipaksa turun. Tetapi kemudian WAKIL KELAS III dan teman-temannya dinaikkan kembali menuju Polres Jayapura. Pada saat itulah WAKIL KELAS III melihat dua orang anggota Brimob memukul anak berumur 7 tahun diwajahnya yang mengakibatkan berdarah. Sepanjang perjalanan menuju Polres Jayapura, WAKIL KELAS III dan teman-temannya masih tetap disiksa dengan diinjak-injak. Sesampai di Polres mereka dipisahkan antara mahasiswa putra dan putri. WAKIL KELAS III dan teman-teman putri disuruh berbaris dan mulai melakukan pemukulan. Karena tidak tahan dengan pukulan salah satu teman WAKIL KELAS III berteriak memanggil Tuhan Yesus dan dijawab oleh salah satu anggota polisi dengan mengatakan : *“ ko panggil Tuhan Yesus supaya datang tolong kamu. Kamu punya Tuhan Yesus sudah mati, percuma menyembah-nyembah di Gereja. Kamu punya pendeta kotbah hanya untuk suruh bunuh dan memakan darah orang, ya kan?”*; *“Kamu tidak akan merdeka karena kamu orang bodoh-bodoh, coba lihat mana ada orang Papua yang kerja pada posisi penting” Kalo kamu makan biri-biri, kamu pintar sama dengan orang-orang Jawa, Kamu makan babi jadi otaknya sama dengan babi dan kamu hidup sama-sama dengan babi. “ Kamu perempuan tidak perlu sekolah dan tidak perlu ikut-ikutan mau merdeka, kamu hanya tahu jualan kangkung dan jaga dapur”*. Mereka terus melakukan pemukulan terhadap mahasiswi termasuk WAKIL KELAS III yang dipukul dan ditendang oleh anggota Brimob dengan kayu balok pada pinggang, punggung, dengan popor senjata pada otak belakang serta dengan rotan pada betis dan tulang belakang. Serta ditinju dengan tangan pada bagian wajah dan telinga. Dibakar oleh rokok di tangan dan telinga. Akibatnya kepala, punggung, dan tangan berdarah serta luka-luka, tulang betis, tangan, kaki dan wajah bengkak. Lalu WAKIL KELAS III dijemur di bawah matahari dari jam 07.00 WIT sampai jam 17.00 WIT. Setelah itu WAKIL KELAS III dan teman-temannya diambil keterangannya dan kemudian disuruh pulang.

d. Terhadap WAKIL KELAS IV

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2000 sekitar pukul 09.00 WIT, WAKIL KELAS IV sedang kerja bakti bersama teman-temannya yang terdiri dari 47 orang yang mereka bagi dalam dua kelompok untuk melakukan persiapan menyambut Hari Raya Natal. Pada saat itu WAKIL KELAS IV yang berada dalam kelompok I bertugas untuk membersihkan lingkungan disekitar rumah sedangkan kelompok II bertugas ke Bonggo untuk mencari gaharu. Ketika kelompok II hendak berangkat naik taxi tiba-tiba WAKIL KELAS IV melihat teman-temannya dihentikan oleh rombongan polisi yang terdiri dari 2 truk. Pasukan Polisi tersebut melompat dari truk dan langsung mengeluarkan tembakan ke atas dan memerintahkan teman-teman WAKIL KELAS IV untuk telentang di atas aspal dan tidak boleh bergerak. Setelah itu pasukan polisi tersebut menuju ke arah WAKIL KELAS IV dan teman-temannya yang pada saat itu hanya melihat apa yang terjadi pada teman mereka di kelompok II dengan jarak sekitar 100 meter dari jalan raya. Salah satu dari anggota polisi menendang dan menyuruh WAKIL KELAS IV untuk duduk di luar. Kemudian pasukan polisi tersebut masuk kedalam rumah-rumah penduduk termasuk juga rumah WAKIL KELAS IV. Mereka merusak pintu-pintu rumah WAKIL KELAS IV sebanyak 3 buah, menembaki seng atap rumah, mengambil barang-barang seperti sabit, parang, kampak. Setelah melakukan pengrusakan di dalam rumah lalu mereka menyuruh WAKIL KELAS IV untuk jalan jongkok bergabung dengan teman-temannya dan kemudian menyuruh untuk merayap naik turun sampai WAKIL KELAS IV tidak sanggup dan setelah itu menyuruh semuanya naik ke atas truk. Di dalam truk penyiksaan masih tetap dilakukan terhadap WAKIL KELAS IV dan teman-temannya, mereka disuruh untuk tetap duduk dan harus melihat ke bawah kalau melihat keluar mereka langsung dipukul dengan popor senjata. Selain itu selama perjalanan, polisi juga menyuruh mereka melepaskan kalung, gelang, jam dll sedangkan WAKIL KELAS IV disuruh untuk melepaskan kalungnya. Sampai di Polres Jayapura WAKIL KELAS IV dan teman-temannya diturunkan dari truk dan disuruh merayap diantara 2 barisan anggota polisi yang siap untuk melakukan pemukulan dengan kayu balok, rotan dan ditendang dengan sepatu lars sepanjang menuju ruang tahanan. Sebelum masuk ke dalam ruang tahanan, diruang tersebut telah disiram air licin yang tidak tau dicampur apa. Karena licin mereka selalu jatuh apabila hendak berdiri. Setelah itu WAKIL KELAS IV disuruh membuka baju, celana, sepatu, dompet untuk dikumpulkan di atas meja lalu mereka disuruh baris satu persatu maju ke depan untuk di kasih cat putih di kepala. Kemudian anggota polisi menyuruh mereka untuk masuk kedalam ruang tahanan selama 1 jam. Kemudian WAKIL KELAS IV dibawa keruang Serse lantai 2 untuk dilakukan pemeriksaan. Sambil melakukan pemukulan terhadap WAKIL KELAS IV mereka juga melakukan pemaksaan untuk

mengakui bahwa **WAKIL KELAS IV** pernah pada malam hari jalan di Polsek Abepura. Setelah melakukan penyiksaan tersebut **WAKIL KELAS IV** disuruh untuk kembali bergabung dengan teman-temannya. Mereka berada di ruang tahanan sampai keesokan harinya tanggal 8 Desember 2000 dan sekitar sore **WAKIL KELAS IV** dan teman-temannya diantar pulang.

III. Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi

21. Bahwa akibat Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000, jelas **PARA WAKIL KELAS** beserta anggota kelasnya sudah menjadi korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan menderita kerugian yang serius, baik itu secara material maupun immaterial.
22. Berdasarkan uraian diatas. Bahwa sudah sepantasnyalah terhadap **TERGUGAT** yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara *aquo*. Selain dituntut pertanggung jawaban pidana selaku pihak yang memegang garis komando dan telah memberikan perintah sehingga terjadi Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000. Terhadap **TERGUGAT** juga dimintakan pertanggung jawaban untuk melakukan pemulihan hak-hak daripada korban (**PARA WAKIL KELAS** dan anggota kelas), antara lain dengan secara tanggung renteng membayar seluruh ganti kerugian dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, khususnya ganti kerugian secara material.
23. Bahwa tentang ganti kerugian material yang dimintakan kepada **TERDAKWA** dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, jelas sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 35 UU RI No.: 26/2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 1 ayat (5) PP RI No.: 3/2002, Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Dimana, dalam ketentuan tersebut secara eksplisit sudah dinyatakan bahwa ganti kerugian termaksud disini, yang diberikan dari pelaku (**TERGUGAT**) kepada korban (**PARA WAKIL KELAS**) diistilahkan sebagai "restitusi".
24. Bahwa, adapun besaran kerugian yang diderita oleh **PARA WAKIL KELAS** yang dimintakan pemenuhannya kepada **TERGUGAT** adalah sesuai dengan perincian sebagai berikut:

a. **WAKIL KELAS I:**

Biaya penggalian kuburan	Rp. 300.000
Peti jenazah	Rp. 2.000.000
Biaya visum	Rp. 1.000.000

Biaya formalin	Rp. 400.000
Biaya transportasi	Rp. 2.000.000
Biaya konsumsi	Rp. 500.000
	<hr/>
	Rp. 6.200.000
b. WAKIL KELAS II:	
Biaya pengobatan Rumah Sakit	Rp. 1.700.000
Biaya kontrol medis (2001-2002)	Rp. 1.500.000
Biaya kontrol medis (2003)	Rp. 1.000.000
Biaya transportasi	Rp. 1.000.000
	<hr/>
	Rp.5.200.000
c. WAKIL KELAS III:	
Biaya pengobatan Rumah Sakit	Rp. 2.000.000
Biaya kontrol medis (2001-2002)	Rp. 1.000.000
Biaya transportasi	Rp. 500.000
	<hr/>
	Rp. 3.500.000
d. WAKIL KELAS IV:	
Pintu rumah 3 buah @ Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
Seng atap rumah 4 bh@ Rp. 22.500	Rp. 90.000
Sabit	Rp. 30.000
Parang	Rp. 140.000
Kampak	Rp. 250.000
Kalung emas 5 gram @ Rp.135.000	Rp. 675.000
Celana panjang	Rp. 130.000
Sepatu	Rp. 350.000
Uang dalam dompet	Rp. 1.500.000
	<hr/>
	Rp. 4.665.000

25. Bahwa besaran kerugian material yang diderita oleh **PARA WAKIL KELAS** tersebut juga dialami oleh anggota kelas lainnya yang jumlah keseluruhannya lebih dari 100 orang. Karenanya, sesuai dengan mekanisme gugatan *class action*, maka seluruh kerugian anggota kelas termaksud berkait dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, akan diperhitungkan kemudian setelah putusan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

26. Bahwa, menyangkut operasional agar nantinya semua proses perhitungan, pembuktian dan distribusi ganti kerugian dapat berjalan serentak dan berkeadilan, khususnya bagi anggota kelas setelah putusan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* memiliki kekuatan hukum yang tetap. Maka, **PARA WAKIL KELAS** memohon kiranya Majelis Hakim melalui penetapannya dapat membentuk "Komisi Ganti Kerugian" guna melaksanakan putusan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, yang beranggotakan **PARA WAKIL KELAS, TERGUGAT** dan instansi terkait ataupun unsur independen lainnya yang dianggap perlu oleh Majelis Hakim.
27. Bahwa selain berupa restitusi dari pelaku (**TERDAKWA**) seperti termaksud diatas. Guna menjamin agar pelaksanaan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atas ganti kerugian secara material dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, meski pelaku (**TERDAKWA**) tidak mampu. Maka, sejalan dengan ketentuan Pasal 35 UU RI No. 26/2000 Jo. Pasal 1 ayat (4), Pasal 3, dan Pasal 4 PP RI No.: 3/2002, **PARA WAKIL KELAS** memohon pula agar Majelis Hakim memutuskan bahwa seluruh pemenuhannya ganti kerugian dalam perkara *aquo* juga dibebankan menjadi bentuk "kompensasi" yang diberikan oleh Negara RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Menteri Keuangan RI kepada **PARA WAKIL KELAS** dan anggota kelas.
28. Bahwa pasca Peristiwa Abepura, **PARA WAKIL KELAS** dan anggota kelas juga sudah menerima dampak buruk yang lain. Perlakuan-perlakuan diskriminasi, ketidakpercayaan, dan stigmatisasi sebagai separatis, diterima dalam kehidupan sosial politik mereka yang hingga kini masih dirasakan. Belum lagi akibat peristiwa itu, faktanya banyak diantara **PARA WAKIL KELAS** dan anggota kelas sudah kehilangan hak-haknya atas pekerjaan, pendidikan, perumahan yang layak, dan mengalami trauma psikologis yang cukup serius dan berkepanjangan. Karena itu, sudah sepatutnyalah bilamana Majelis Hakim dalam putusannya juga memberikan pemulihan (rehabilitasi) pada kedudukan semula menyangkut kehormatan dan nama baik **PARA WAKIL KELAS** dan anggota kelasnya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU RI No. 26/2000 Jo. Pasal 1 ayat (6), Pasal 3 dan Pasal 4 PP RI No.: 3/2002.
29. Bahwa jelas penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini sudah diajukan berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karenanya, beralasan bilamana **PARA WAKIL KELAS** memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meski ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voeraad*).

IV. Tuntutan

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka **PARA WAKIL KELAS** memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Makasar dalam perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PARA WAKIL KELAS** dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini untuk seluruhnya.
2. Menghukum **TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material (restitusi) kepada **PARA WAKIL KELAS**, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. **WAKIL KELAS I** dan setiap anggota kelasnya, yang hingga saat pengajuan gugatan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini terhitung masing-masing sebesar Rp. 6.200.000,-
 - b. **WAKIL KELAS II** dan setiap anggota kelasnya, yang hingga saat pengajuan gugatan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini terhitung masing-masing sebesar Rp. 5.200.000,-
 - c. **WAKIL KELAS III** dan setiap anggota kelasnya, yang hingga saat pengajuan gugatan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini terhitung masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,-
 - d. **WAKIL KELAS IV** dan setiap anggota kelasnya, yang hingga saat pengajuan gugatan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini terhitung masing-masing sebesar Rp. 4.665.000,-
3. Membebankan kepada Negara RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Menteri Keuangan RI untuk membayar ganti kerugian material (kompensasi) bilamana **TERGUGAT** secara tanggung renteng dinyatakan tidak mampu membayar ganti kerugian material (restitusi) kepada **PARA WAKIL KELAS**, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. **WAKIL KELAS I** dan setiap anggota kelasnya, yang hingga saat pengajuan gugatan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini terhitung masing-masing sebesar Rp. 6.200.000,-
 - b. **WAKIL KELAS II** dan setiap anggota kelasnya, yang hingga saat pengajuan gugatan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini terhitung masing-masing sebesar Rp. 5.200.000,-

- c. **WAKIL KELAS III** dan setiap anggota kelasnya, yang hingga saat pengajuan gugatan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini dihitung masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,-
 - d. **WAKIL KELAS IV** dan setiap anggota kelasnya, yang hingga saat pengajuan gugatan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini dihitung masing-masing sebesar Rp. 4.665.000,-
4. Membentuk “Komisi Ganti Kerugian” guna melaksanakan putusan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, yang beranggotakan **PARA WAKIL KELAS, TERGUGAT** dan instansi terkait ataupun unsur independen lainnya yang dianggap perlu.
 5. Merehabilitasi kehormatan dan nama baik **PARA WAKIL KELAS** dan anggota kelasnya pada kedudukan semula.
 6. Menyatakan putusan atas gugatan **PARA WAKIL KELAS** dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voeraad*).
 7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara gugatan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ini.

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KASUS ABEPURA
Kuasa Hukum PARA WAKIL KELAS

LUHUT M. P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.

JOHNSON PANJAITAN, S.H.

R. DWIYANTO PRIHARTONO, S.H.

MUHAMMAD ARFIANDI FAUZAN, S.H.

ECOLINE SITUMORANG, S.H.

SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H.

REINHARD PARAPAT, S.H.

BASIR BAHUGA, S.H.

DAVID OLIVER SITORUS, S.H.

FREDI K. SIMANUNGKALIT, S.H.

LAMRIA SIAGIAN, S.H.

SUSANTY, S.H.

SAOR SIAGIAN, S.H.

INDRIASWATID.SAPTANINGRUM, S.H.

SUPRIYADI WIDODO EDDYONO, S.H.

SAHARA D. PANGARIBUAN, S.H.

SIHAR TOBING S.H.

RAHMAN RAMLI, S.H.

GUSTAF R. KAWER, S.H.

ALBERTH RUMBEKWAN, S.H.

ALLOYSIUS RENWARIN, S.H.

PIETER ELL, S.H.

JOHANIS H. MARTUBONGS, S.H.

ELIZABETH BUKORPIOPER, S.H.

SELVI SANGGENAFA, S.H.

YUSMAN CONORAS, S.H.

ISMAEL SILAK, S.H.

HEPPY SEBAYANG, S.H.